

Conceptual Article

Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan
Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana

Mohammad Khairul Muqorobin^{1*}, Barda Nawawi Arief²

¹Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*khmuqorrob@gmail.com

ABSTRACT

Corruption is a domestic problem that is continuously being tackled where one of the efforts is related to the substance of the law, especially with regard to laws and regulations. As an extraordinary crime, of course, the handling must be in a different way, plus Indonesia is being hit by a Covid-19 pandemic so that it will experience problems in imposing capital punishment on corruption. This study aims to analyze the formulation of the death penalty in the criminal act of corruption in the pandemic covid-19 based on the perspective of renewal of Indonesian criminal law. The policy issued by the government regarding national disasters can be this article meaning that the government gives serious attention to the Covid-19 pandemic, because it impacts on the disruption of state administration activities so as to cause the country to be in an unstable state or in other words under certain circumstances. Thus, several of these policies can be used as the basis that at this time Indonesia has entered the State level under certain circumstances as stipulated in the Corruption Crime Law. Therefore, law enforcers can prosecute or impose the death penalty against the defendant

Keywords: Corruption; Death Penalty; Corona Virus Disease 2019.

ABSTRAK

Korupsi adalah masalah dalam negeri yang terus diupayakan penanggulangannya dimana salah satu upaya tersebut yakni berkaitan dengan substansi hukum khususnya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai kejahatan luar biasa, tentu saja penanganannya harus dengan cara yang berbeda, terlebih saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19 sehingga dapat mengalami problematika dalam penjatuhan pidana mati pelaku korupsi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis formulasi pidana mati dalam UU Tipikor pada masa pandemi covid-19 berdasarkan perspektif pembaharuan hukum pidana Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai bencana nasional dalam artikel ini dapat dimaknai bahwa pemerintah telah memberikan perhatian yang serius terhadap pandemi Covid-19 ini, dikarenakan berdampak pada terganggunya aktivitas penyelenggaraan negara sehingga menyebabkan negara pada keadaan yang tidak stabil atau dengan kata lain dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, maka beberapa kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar bahwa pada saat ini Indonesia sudah memasuki level Negara dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu, maka penegak hukum dapat menuntut maupun menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi; Pidana Mati; Corona Virus Disease 2019.

A. PENDAHULUAN

Kemampuan Indonesia untuk bersaing tinggi di tingkat global merupakan salah satu kunci demi terwujudnya kemakmuran dan kemajuan bangsa sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Indonesia akan siap dalam menghadapi berbagai rintangan arus globalisasi dan meraih segala peluang yang diperoleh dengan adanya daya saing yang tinggi tersebut. Pembangunan nasional jangka panjang memiliki salah satu tujuan yakni agar dapat mereformasi bidang hukum dan aparatur negara. Mengeliminasi peluang terjadinya tindak pidana korupsi dan kemampuan dalam menyelesaikan dan menangani secara tuntas baik itu Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) merupakan arahan dari adanya pembangunan hukum. Selain itu, ada pula pembaharuan substansi hukum dengan memfokuskan pada keanekaragaman tatanan hukum yang berlaku dan dampak dari globalisasi sebagai langkah untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum, penegakan hukum serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), kesadaran akan hukum dan pelayanan hukum demi tercapainya penyelenggaraan negara yang tertib aman dan mampu bersaing dalam dunia global atau internasional.

Berdasarkan rumusan tersebut, terdapat suatu konsekuensi bahwa korupsi adalah masalah dalam negeri yang terus diupayakan penanggulangannya dimana salah satu upaya tersebut berkaitan dengan

substansi hukum khususnya mengenai peraturan perundang-undangan. Korupsi sendiri sangat sulit untuk diobati karena dianggap sebagai penyakit yang cukup parah di Indonesia. Berbagai media tidak pernah lepas dari adanya pemberitaan mengenai kasus korupsi yang sering menjadi bahan konsumsi masyarakat Indonesia. Pemberitaan mengenai kasus korupsi tersebut tentunya membawa kejenuhan dan kebosanan tersendiri bagi masyarakat yang sering melihat atau mendengar berita-berita tersebut. Pelaku korupsi atau disebut sebagai koruptor dalam perkembangannya berganti dengan berbagai modusnya (Yanto, 2017).

Berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan termasuk eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak terlepas pula dengan adanya praktik koruptif (Syamsuddin, 2008). Tindakan atau perilaku koruptif yang dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara negara maupun para pemegang kekuasaan baik yudikatif, legislatif maupun eksekutif dikenal sebagai korupsi birokratis dalam arti yang luas. Tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk dalam kejahatan luar biasa atau disebut sebagai *extra ordinary crime* yang dikarenakan semakin tingginya kasus, serta dampaknya yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas (Fatah, Jaya & Juliani, 2017).

Perilaku atau tindakan korupsi ini terbukti telah mendarah daging bahkan telah mengikis nilai etika dan moral bangsa Indonesia. Bahkan anehnya tindakan koruptif tersebut dianggap hal yang wajar dengan alasan "sudah sesuai prosedur", rasa takut

dan malu tersebut tidak lagi dimiliki oleh para koruptor di Indonesia. Tidak hanya itu, bahkan secara gamblang hasil korupsi mereka pameran secara demonstratif (Hikmah, & Soponyono, 2019).

Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya telah ditetapkan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi baik secara formil maupun materil karena tindak pidana korupsi tersebut telah merusak berbagai sendi kehidupan bangsa dalam berbagai aspeknya. Suatu hukum pidana khusus dibutuhkan sebagai penyimpangan dari ketentuan atau aturan umum dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP sebagai hukum materilnya maupun KUHP sebagai hukum formilnya karena tindak pidana korupsi tersebut sudah tergolong dalam kejahatan yang luar biasa sebagaimana dijelaskan di awal. Dengan demikian, maka perbuatan yang luar biasa (salah satunya yaitu tindak pidana korupsi) harus didahulukan dibandingkan dengan perkara lain yang termasuk pidana umum (Siahaan, 2016).

Dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana penjelasan umum undang-undang tindak pidana korupsi ini, maka pengaturan mengenai penjatuhan pidananya juga berbeda pula khususnya berkenaan dengan ancaman pidana mati sebagai pemberatan pidana (Toule, 2013). Hukuman mati itu sendiri di

Indonesia sudah dikenal sejak lama dan hingga saat ini hukuman mati tersebut masih tetap diberlakukan dan diakui (Bonitua, Pujiyono & Purwoto, 2017).

Hukum positif di Indonesia banyak yang mengatur mengenai pidana mati baik tindak pidana korupsi, narkoba maupun terorisme yang ketiganya termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, namun dalam praktiknya eksekusi mati terhadap pelaku narkoba dan terorisme cukup banyak diterapkan. Permasalahan yang terjadi adalah belum adanya satupun koruptor yang dieksekusi mati (Yuhermansyah, & Fariza, 2017). Pihak yang mendukung adanya pidana mati menganggap bahwa pidana mati adalah hukuman yang efektif dalam memberikan efek jera maupun efek gentar baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan yang serupa (Agustinus, Soponyono & Rahayu, 2016), meskipun secara akademis belum ada pembuktian berkenaan dengan efektivitas pidana mati dalam memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dan terhadap pengurangan tingkat kejahatan itu sendiri (Putri, Soponyono & Sularto, 2016).

Formulasi dalam Undang-Undang UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu kebijakan formulasi hukum pidana yang selanjutnya pada artikel ini disebut sebagai UU Tipikor akan berfokus pada permasalahan rumusan atau formulasi penjatuhan sanksi pidana mati dalam UU Tipikor. Rumusan pidana mati yang tercantum

dalam UU Tipikor tersebut belum diatur secara tegas mengenai ukuran maupun syarat-syarat yang berkenaan dengan Negara dalam keadaan tertentu sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Pada saat ini telah terjadi suatu permasalahan serius yang sedang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia yakni masalah pandemi Covid 19 yang bahkan hingga saat ini belum terselesaikan. Covid-19 adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus corona, dimana saluran pernapasan sebagai target serangannya. Kota Wuhan diduga sebagai kemunculan pertama kalinya virus ini (Heldavidson, 2020). SARS-Cov-2 ini bukan jenis virus yang baru melainkan suatu virus yang bermutasi dan berubah bentuk terhadap susunan genetik baru, pada penjelasan ilmiah dikatakan bahwa virus tersebut merupakan satu jenis, hanya saja pakaiannya yang berubah. Virus corona mempunyai hubungan genetik dengan virus MERS dan SARS sehingga diberi nama sebagai SARS-Cov-2 (NIH, 2020). Berdasarkan informasi yang ada, DNA pada kelelawar mempunyai kemiripan dengan DNA virus SARS-Cov-2 ini. Pasar basah di Wuhan, Tiongkok diyakini sebagai awal mula kemunculan virus tersebut karena banyak segala jenis hewan liar yang dijual untuk dikonsumsi disana sehingga pasar tersebut menyebabkan virus cepat berkembang (D'amore, 2020).

11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) untuk pertama kalinya mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global yang dimana sudah mencapai lebih dari 121.000 jumlah infeksi di seluruh dunia (World Health Organization, 2020). Indonesia

sendiri tidak pernah menduga akan terdampak penyebaran virus corona sehingga tidak ada langkah-langkah antisipatif dari pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus yang hingga saat ini penyebaran masih terus berlanjut.

Berdasarkan data tersebut maka seyogyanya dapat dikatakan bahwa Indonesia sedang dilanda suatu bencana yang sifatnya non-alam. Maka dari itu, saat ini dapat kita maknai bahwa Indonesia telah memasuki Negara dalam keadaan tertentu sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tersebut.

Salah satu bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy) ialah kebijakan perancangan undang-undang atau disebut pula sebagai kebijakan formulasi. Arti dari kebijakan kriminal ("criminal police") atau disebut sebagai kebijakan hukum pidana dalam arti yang sempit sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto merupakan dasar dari suatu metode atau keseluruhan dari asas yang menjadi reaksi atas pelanggaran norma hukum berbentuk pidana, antara lain dapat berupa (Febrikusuma, Sopyono, & Purwoto, 2016) : (a) Dalam arti luas, ialah, cara kerja polisi, jaksa dan pengadilan yang merupakan keseluruhan dari fungsi aparaturnya penegak hukum; (b) Dalam arti paling luas, keseluruhan atas kebijakan berdasarkan perundang-undangan dan badan atau lembaga-lembaga resmi dengan tujuan menegakkan norma-norma vital dalam masyarakat sebagaimana dikutip dari pendapatnya Jorgen Jopsen.

Selain itu, Barda Nawawi Arief mendefinisikan secara singkat yang menyatakan bahwa *criminal police* adalah penanggulangan kejahatan berdasarkan usaha yang rasional dari masyarakat. (Arief, 2010).

Permasalahan yuridis terkait dengan hambatan-hambatan formulasi tidak dijatuhkannya pidana mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor menjadi fokus analisis dalam uraian artikel ini. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan menganalisis dan menguraikan kebijakan formulasi eksekusi pidana mati yang terdapat pada UU Tipikor khususnya pada masa pandemi Covid-19. Permasalahan yang perlu dikaji dalam artikel ini yaitu, bagaimana kebijakan formulasi pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Beberapa referensi yang digunakan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas berkenaan dengan kebijakan formulasi pidana mati dalam UU Tipikor yang oleh artikel ini akan digunakan sebagai bahan pendukung antara lain artikel mengenai kebijakan formulasi pidana mati dalam UU Tipikor secara umum yang berdasarkan nilai keadilan (Hikmah, Sopoyono & Eko, 2019). Kemudian artikel lain yang membahas mengenai eksistensi pidana mati dalam UU Tipikor (Toule, 2013). Lebih lanjut terdapat artikel yang menjelaskan bahwa di Amerika Serikat, hukuman mati sudah diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana yang

diancam pidana mati termasuk korupsi meskipun masih banyak pihak yang menentangnya (Gross, 2018). Artikel lainnya menjelaskan pula bahwa di Amerika Serikat, baik formulasi maupun praktik hukuman mati masih menjadi pro dan kontra. Setiap rezim memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda dalam pengaturan mengenai pidana mati (Schabas, 1998). Hal yang berbeda dijelaskan oleh artikel lain bahwa pengaturan mengenai pidana mati dalam UU Tipikor hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 2 ayat (2) yang masih dianggap multitafsir dan secara struktural vonis maksimal jarang dijatuhkan sehingga banyak anggapan yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman mati sulit diterapkan (Budi, Pujiyono & Astuti, 2016). Pada penulisan artikel ini terdapat unsur kebaruan yaitu formulasi pidana mati yang terdapat dalam UU Tipikor dihubungkan dengan konteks pandemi Covid-19 pada saat ini, dimana kebijakan formulasi yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut dianalisis dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya mengenai kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana korupsi dikenal sebagai kejahatan kejahatan luar biasa. Sebagai langkah

kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi, terdapat beberapa poin penting yang diformulasikan oleh pembentuk undang-undang yang dapat digunakan sebagai alat jerat agar menimbulkan rasa jera bagi para pelaku korupsi yaitu dengan adanya sanksi berat dan asas pembuktian terbalik dimana salah satunya adalah pidana mati. Keinginan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah melatarbelakangi pemikiran dari adanya kebijakan formulasi terkait pidana mati tersebut. Kebijakan aplikasi dapat tidak sesuai dengan kebijakan formulasinya dimana hakim enggan menerapkan pidana mati kepada para pelaku tindak pidana korupsi, meskipun negara telah mengalami kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar dan bahkan tidak sedikit pula kesempatan dalam meraih kesejahteraan daripada masyarakat akan hilang dikarenakan adanya tindak pidana korupsi ini sebagaimana asas pembuktian terbalik (Toule, 2013). Kualitas dan kuantitas korupsi pada saat ini digunakan sebagai tolok ukur dalam penjatuhan eksekusi pidana mati dan diperparah dengan adanya persoalan eksistensi pidana mati pada sistem yang berlaku. Hal tersebut merupakan kelemahan yang ada pada UU Tipikor ini (Batubara, Fauzi, Arief, & Soponyono, 2014). Pengaturan mengenai pidana mati dalam UU Tipikor yaitu ada pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan."

Salah satu dari kelemahan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menjadi tidak diterapkannya eksekusi pidana mati pada para terpidana koruptor karena disebabkan adanya rumusan ancaman pidana mati yaitu adanya syarat "keadaan tertentu". Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) dirumuskan bahwa :

"Yang dimaksud dengan keadaan dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter."

Definisi "keadaan tertentu" merupakan alasan pemberatan pidana bertujuan agar pidana mati dapat diterapkan. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yuridis yang terdapat dalam UU Tipikor. Terhadap rumusan atau formulasi, "keadaan tertentu" pada umumnya dirumuskan secara tegas sebagai alasan pemberatan pidana. Kelemahannya menurut penjelasan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor adalah tidak ada penegasan mengenai syarat dari "keadaan tertentu" sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan aturan tersebut. Belum adanya penjatuhan pidana mati terhadap para koruptor bukan menjadi suatu alasan meskipun tidak adanya parameter maupun ukuran yang jelas berkaitan dengan hal itu.

2. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Indonesia dan Negara-negara saat ini terkena dampak dari pandemi covid-19, yang mana serangan Covid-19 tersebut bersifat multi-dimensional, dampaknya mempengaruhi banyak aspek yang tidak hanya aspek kesehatan semata melainkan termasuk juga aspek ekonomi, sosial dan politik bangsa Indonesia. Direktur Jenderal WHO telah memberikan surat kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Maret untuk memberikan pertanyaan terkait dengan pandemi global dihubungkan dengan kesiapan Indonesia (Purnomo, 2020).

Apabila dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami gejolak ekonomi bahkan sosial dan politik sebagaimana dijelaskan diatas sangat mungkin rasanya dapat diidentikan sebagai Negara dalam keadaan tertentu. Tidak jelasnya rumusan mengenai parameter dari suatu "keadaan tertentu" ini memungkinkan penegak hukum dapat menafsirkan keadaan tertentu berdasarkan alasan-alasan tertentu yang bersifat logis dan rasional, dimana salah contohnya adalah adanya dasar yang kuat untuk menentukan bahwa Negara dalam keadaan tertentu dikarenakan adanya gejolak sosial dan politik bangsa Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

Artikel ini akan memberikan penjelasan terkait keadaan Negara pada masa pandemi ini untuk selanjutnya dijadikan sebagai penilaian dan ukuran dalam menentukan apakah negara Indonesia saat ini sedang memasuki pada level keadaan tertentu atau belum. Menurut Muhammad Isnur selaku Kepala Bidang Advokasi YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan

Hukum Indonesia) yang dimuat dalam Hukum Online menyatakan bahwa wabah pandemi Covid-19 berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang mendorong orang melakukan kejahatan (Hidayat, 2020). Meningkatnya kejahatan jalanan karena dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan situasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat para pelaku kejahatan lebih leluasa berkeliaran. Dampak Covid-19 ini banyak orang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan, ruang gerak perusahaan dibatasi, omzet UMKM menurun, bahkan tak beroperasi sama sekali. Hal ini menyebabkan banyak orang jatuh miskin, sehingga mendorong orang melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya (Hidayat, 2020). Tentu saja rangkaian tersebut semakin memperjelas bahwa Negara sedang tidak dalam keadaan yang stabil atau normal. Beberapa kebijakan terkait penanggulangan Covid-19 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai berikut ini (Purnamasari, 2020);

Pertama, sebagaimana dijelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah menetapkan Indonesia darurat kesehatan masyarakat pada 30 Maret 2020 (Ihsanuddin, 2020). Presiden menjadikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai dasar hukum dalam menetapkan darurat kesehatan masyarakat. Definisi mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat terdapat pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa:

"Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar

biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.”

Kedua, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 atau disingkat GTPPC19 telah mengeluarkan SE (Surat Edaran) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non-alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Pengertian terkait bencana non-alam ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdapat pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa:

“Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Status keadaan darurat oleh Presiden RI melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah menetapkan keadaan darurat yakni penetapan status bencana Non-alam sebagai Bencana nasional masih diberlakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Ditetapkannya beberapa kebijakan tersebut dalam artikel ini dapat dimaknai bahwa pemerintah telah memberikan perhatian yang serius terhadap pandemi Covid-19. Hal tersebut dilakukan oleh

pemerintah karena berdampak pada terganggunya aktivitas penyelenggaraan Negara sehingga menyebabkan negara pada keadaan yang tidak stabil atau dengan kata lain dalam keadaan bahaya yang merupakan bagian dari “keadaan tertentu” sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2). Dengan demikian, beberapa rangkaian peristiwa dan kebijakan (darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana non-alam) diatas kiranya dapat dijadikan sebagai dasar bahwa pada saat ini Indonesia sudah memasuki level Negara dalam keadaan bahaya sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tentang keadaan tertentu. Konsekuensi yuridis dari rangkaian peristiwa diatas adalah bahwa seseorang yang melakukan tindak korupsi sebagaimana memenuhi rumusan Pasal 2 UU Tipikor, maka penegak hukum dapat menuntut maupun menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa.

Walaupun tindakan para koruptor dianggap sebagai suatu kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, fakta tidak pernah dijatuhkannya eksekusi pidana mati menjadikan Indonesia sebagai komoditas baru bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hingga saat ini hakim belum pernah menjatuhkan vonis pidana mati bagi pelanggar Pasal 2 UU Tipikor. Dengan demikian, sekarang merupakan saat yang tepat bagi para penegak hukum khususnya hakim dalam mengoperasionalisasikan pidana mati terhadap koruptor pada masa pandemi Covid-19 ini.

Hakim juga diberikan wewenang agar berkreasi untuk menafsirkan makna dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Kewenangan untuk menafsirkan tersebut telah dilegitimasi secara yuridis sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Pasal 5 ayat (1) mengindikasikan bahwa seorang hakim sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan penemuan hukum apabila terdapat suatu ketidakjelasan atau masih terlalu abstraknya suatu norma hukum yang berlaku. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa penemuan hukum merupakan hukum yang dibentuk oleh aparat penegak hukum lainnya khususnya hakim yang diberikan tugas untuk mengimplementasikan aturan umum pada kejadian yang konkrit atau dengan kata lain penemuan hukum dapat dimaknai sebagai suatu proses kongkretisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu (Mertokusumo, & Pitlo, 1993).

Apabila dikontekstualisasikan terhadap norma hukum yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, maka makna dari menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dapat diartikan pula bahwa hakim diberikan kewajiban untuk mendefinisikan, memformulasikan dan memberikan parameter berdasarkan keyakinannya serta keilmuannya terhadap aturan hukum yang belum jelas dalam hal ini adalah makna dari “keadaan

tertentu” sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Dengan kata lain hakim diberikan wewenang untuk membentuk hukum sendiri dalam peristiwa yang konkrit, sehingga tidak ada halangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis pidana mati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Berdasarkan perspektif pembaharuan hukum pidana, penjatuhan pidana mati dalam UU Tipikor ini masih menjadi permasalahan yang serius baik secara formulasi maupun operasionalisasinya atau penegakan hukum atas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan instrumen atau formulasi yang jelas mengenai rumusan pidana mati dalam UU Tipikor khususnya rumusan “keadaan tertentu”, baik berkaitan dengan siapa yang menentukan negara termasuk dalam keadaan tertentu, parameter keadaan tertentu, maupun definisi rinci dari keadaan tertentu yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tersebut.

Aspek normatif dalam artikel ini pada dasarnya bukan menjadi hambatan dalam hal penerapan pidana mati bagi para terpidana kasus korupsi oleh aparat penegak hukum. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa Hakim sebagai salah satu penegak hukum diberikan kebebasan untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan kata lain hakim dapat menentukan sendiri keadaan tertentu yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut disesuaikan dengan kondisi atau situasi

yang terjadi dengan alasan dan dasar yang kuat pula baik menurut norma yang hidup dalam masyarakat atau berdasarkan alasan keilmuan (ilmiah).

C. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat diambil simpulan bahwa kebijakan formulasi pidana mati dalam UU Tipikor pada masa pandemi Covid-19 ini masih bersifat multi tafsir sehingga perlu ada pembaharuan secara normatif maupun pemaknaan dari penegak hukum untuk menerapkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia mengenai darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional dalam artikel ini mengandung makna bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap pandemi Covid-19 karena berdampak pada terganggunya aktivitas penyelenggaraan negara sehingga menyebabkan negara pada keadaan yang tidak stabil atau dengan kata lain dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, beberapa rangkaian peristiwa dan kebijakan terhadap penanggulangan Covid-19 yang dibahas dalam artikel ini kiranya dapat dijadikan sebagai dasar bahwa pada saat ini Indonesia sudah memasuki level Negara dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Konsekuensi yuridis dari rangkaian peristiwa tersebut adalah bahwa seseorang yang melakukan tindak korupsi sebagaimana memenuhi rumusan pada Pasal 2 UU Tipikor, maka penegak

hukum dapat menuntut maupun menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Agustinus, Samuel., Soponyono, Eko., & Rahayu. (2016). Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (No.4), p. 3
- Batubara, Risva Fauzi., Arief, Barda Nawawi., & Soponyono, Eko. (2014). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, Vol.10, (No.1), pp. 74-83.
- Bonitua, Yan David., Pujiyono., & Purwoto. (2017). Sikap dan Pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, (No.1), p.6.
- Budi, Prasetyo., Pujiyono., & Astuti, Endah. (2016). Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (No.4), p.1.
- Fatah, Abdul., Jaya, Nyoman Serikat Putra., & Juliani, Henny. (2017). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, (No.1), p.2.

- Febrikusuma, Thomas W., Soponyono, Eko., & Purwoto. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Gratifikasi Di Kabupaten Blora. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (No.2), pp.1-11.
- Gross, S. (2018). The Death Penalty, Public Opinion, and Politics in The United States. *Saint Louis University Law Journal*, Vol 62, (No.763), pp. 764-780.
- Hikmah., & Soponyono, Eko. (2019). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, (No.1), pp.78-92.
- Putri, Krisnanda Etika., Soponyono, Eko., & Sularto, RB. (2016). Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksekusi Pidana Mati. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5 (No. 3), p.3.
- Toule, Elsa R.M. (2013). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.3, (No.3), pp.103-110.
- Schabas, William A. (1998). International Law and Abolition of The Death Penalty : Revent Developments. *ILSA Journal of International & Comparative Law*, Vol.4, (No.535), pp.436-572
- Yanto, O. (2017). Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, (No.1), pp.49-55.
- Yuhermansyah, Edi., & Fariza, Zaziratul. (2017). Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir). *Legitimasi*, Vol. VI, (No. 1), pp. 159-160.
- BUKU
- Arief, Barda N. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Edisi Ke 2. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno., & Pitlo, A. (1993). Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum (Cet.1). Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, M. (2016). Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo.
- Syamsuddin, A. (2008). Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, Dan Pengacara. Jakarta: Kompas.
- SUMBER ONLINE
- D'amore, R. (2020). Coronavirus: Where did it come from and how did we get here?. Retrieved from dari <https://globalnews.ca/news/6682629/coronavirus-how-did-it-start/>
- Heldavidson. (2020). First Covid-19 case happened in November, China government records show – report2020. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>
- Hidayat, R. (2020). Potret Penegakan Hukum Kala Pandemi Covid-19. Retrieved from <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec74>

- 11c5efdc/potret-penegakan-hukum-kala-pandemi-covid-19/
- Ihsanuddin. (2020). Jokowi tetapkan status darurat kesehatan masyarakat. Retrieved from <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/31/15265391/jokowi-tetapkan-status-darurat-kesehatan-masyarakat>
- NIH. (2020). New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original SARS, 2020. Retrieved from <https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm>
- Purnamasari, Deti M. (2020). Kebijakan Presiden Terkait Penanganan Covid-19 Disebut Bisa Berubah. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/26/19130971/kebijakan-presiden-terkait-penanganan-covid-19-disebut-bisa-berubah>
- Purnomo, I Wayan Agus. (2020) Menyangkal Krisis Menuai Bencana. Retrieved from <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkah-jokowi-hadapi-wabah-corona>
- World Health Organization. (2020). Who Director-General's Opening Remarks At The Media Briefing On Covid-19 – 11 March 2020. Retrieved from <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020>
- PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –2025.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
- Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non-alam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional